



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

NOMOR: 580 / 14 / IV / 2018

NOMOR: B. 475 - DIR/DJS/04/2018

**TENTANG  
PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN JARINGAN PERBANKAN  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (03 - 04-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,  
S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk

/

/

dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. HANDAYANI : Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahan terakhirnya dibuat dalam Akta Nomor: 54 tanggal 27 Oktober 2017 di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 3 November 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0187521, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukan mereka terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang layanan dan jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.



Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Jaringan Perbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai kesepakatan awal bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa dan layanan jaringan perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pemanfaatan jasa dan layanan jaringan perbankan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

#### PASAL 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan jasa jaringan perbankan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. pemanfaatan Kartu *Co-Branding* BRI-Berkah Mart yang akan diberikan kepada warga masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. penempatan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang transaksi keuangan masyarakat secara non-tunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. penempatan dan pengelolaan dana dari PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA serta dukungan terhadap program-program dari PIHAK KESATU;
  - d. peningkatan kerja sama di bidang layanan dan jasa jaringan perbankan lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan serta prosedur yang berlaku.





PASAL 3  
BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4  
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA juga akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk mewakili.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

PASAL 5  
BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.


/s/

PASAL 7  
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU  
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

PT BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO) TBK,



HANDAYANI

A  
11